



**Rencana Strategis  
Pusat Sistem Penerapan Standar  
Badan Standardisasi Nasional  
2015 - 2019**



## **Kata Pengantar**

Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadiran Allah SWT, Rencana Strategis Pusat Sistem Penerapan Standar (Renstra PSPS) Tahun 2015-2019 telah selesai disusun. Renstra PSPS merupakan dokumen perencanaan yang disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Strategis Jangka Menengah 2015-2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Deputi Penerapan Standar dan Akreditasi BSN. Renstra Pusat Sistem Penerapan Standar memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menjelaskan arah kebijakan, program dan kegiatan dalam upaya penguatan sistem dan infrastruktur penerapan standar untuk lima tahun mendatang.

Dokumen ini ditetapkan untuk menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja PSPS BSN setiap tahunnya.

Jakarta, April 2015

Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar  
Badan Standardisasi Nasional

Dr. Dra . Zakiyah, MM

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1    Kondisi Umum.....	1
1.2    Potensi dan Permasalahan.....	11
<b>BAB II     VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b> .....	15
2.1    Visi .....	15
2.2    Misi .....	15
2.3    Tujuan.....	16
2.4    Sasaran Strategis .....	16
<b>BAB III    ARAH KEBIJAKAN</b> .....	17
<b>BAB IV    PENUTUP</b> .....	19
<b>LAMPIRAN 1.    Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian                           Pusat Sistem Penerapan Standar 2015-2019</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Kondisi Umum**

Pusat Sistem Penerapan Standar (PSPS) merupakan salah satu unit kerja Eselon II di bawah Deputi Penerapan Standar dan Akreditasi BSN, memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem dan infrastruktur penerapan standar dalam rangka membangun daya saing produk Indonesia guna meraih peluang pasar domestik dan internasional. Ketersediaan Sistem penilaian kesesuaian yang disusun sesuai kaidah yang disepakati secara internasional, regulasi dan memperhatikan kepentingan nasional, tidak saja untuk memfasilitasi transaksi pasar yang fair namun juga dalam kerangka memberi perlindungan kepada masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup. Demikian juga ketersediaan infrastruktur teknis lembaga penilaian kesesuaian yang kredibel dan kompeten akan mampu membangun rantai kepercayaan masyarakat termasuk dunia usaha terhadap kegiatan penilaian kesesuaian di Indonesia.

Meningkatnya kesadaran akan pentingnya penerapan standar dapat kita lihat dari peningkatan jumlah sertifikasi berbasis standar (SNI) oleh organisasi publik/dunia usaha baik skala Mikro, Kecil, Menengah maupun skala Besar. Demikian pula adanya kenaikan jumlah, sebaran dan kemampuan lembaga penilaian kesesuaian (LPK) terakreditasi KAN, serta meningkatnya kesadaran masyarakat atas produk bertanda SNI. Semua itu memberi cermin bahwa sistem penilaian kesesuaian dan penerapannya telah berlangsung baik. Namun demikian, selalu ada dinamika, perubahan eksternal dan internal, dan harapan stakeholder yang akan mempengaruhi kegiatan standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. PSPS sebagai salah satu pusat di BSN harus melihat

kedinamisan tersebut sebagai peluang sekaligus tantangan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana strategis Pusat Sistem Penerapan Standar BSN 2015-2019.

### **1.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Badan Standardisasi Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 dan telah beberapa kali mengalami penyempurnaan dasar hukum, memiliki tugas pokok untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah di Bidang Standardisasi Nasional. Salah satu kegiatan standardisasi adalah penerapan standar dan akreditasi yang dalam struktur organisasi BSN di bawah Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi (PSA). Deputi PSA memiliki tugas pokok **“Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi”**.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional No. 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BSN No. 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN NO. 965/BSN/HL.35/05/2011 tentang organisasi dan Tata Kerja BSN, Pusat Sistem Penerapan Standar memiliki tugas pokok:

**“melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu.**


Dalam melaksanakan tugas dimaksud, maka Pusat Sistem Penerapan Standar menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
- b. Pembinaan dan koordinasi program pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
- c. Pelaksanaan urusan sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan;
- d. Pelaksanaan urusan sistem prasarana penerapan standar dan jaminan mutu;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem pemberlakuan standar, penanganan pengaduan serta prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu .

Untuk melaksanakan tupoksi tersebut, PSPS didukung oleh 2 Eselon III dan kelompok jabatan fungsional sebagai berikut:

1. Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan.  
Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan serta melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi sistem pemberlakuan standard an penanganan pengaduan.
2. Bidang Prasarana penerapan Standar dan Jaminan Mutu.  
Bidang ini memiliki tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan serta melaksanakan kegiatan penyusunan, inventarisasi, pemantauan dan evaluasi sistem prasarana penerapan standar dan jaminan mutu.
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Skematik Struktur Organisasi Pusat Sistem Penerapan Standar dilihat pada Gambar 1.




**Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Sistem Penerapan Standar**


Untuk mendukung pelaksanaan operasional, PSPS didukung oleh 34 pegawai ( Tabel 1) dengan sebaran tingkat pendidikan (Gambar 2) yaitu D3 (3 %), S1 (78%), S2 (16%), dan S3 (3%) , serta berada pada usia produktif (20 - 52) tahun ( Gambar 3) .

**Tabel 1: Pegawai Pusat Sistem Penerapan Standar BSN**

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	Kepala Pusat	1
2	Bidang Sistem pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan	17
3	Bidang Prasarana Penerapan Standar dan sistem Jaminan Mutu	16
Jumlah		34



**Gambar 2. Jenjang Pendidikan**



**Gambar 3. Sebaran Usia**

### 1.1.2 Hasil yang Telah Dicapai

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada periode RPJMN 2010-2014, Pusat Sistem penerapan Standar PSPS melaksanakan kegiatan terkait dengan sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan, serta sistem prasarana standar dan sistem jaminan mutu, dan difokuskan pada :

- (1) Penyusunan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian.
- (2) Peningkatan kompetensi lembaga penilaian kesesuaian untuk mendukung peneraan standar.
- (3) Peningkatan kompetensi industri /organisasi dalam menerapkan standar.
- (4) Monitoring integritas penggunaan tanda SNI, dan
- (5) Fasilitasi Pemberlakuan SNI secara wajib



Adapun hasil capaian PSPS selama periode 2010-2014 sebagai berikut :

- a) Penyusunan sistem pemberlakuan standar melalui Manajemen Teknis Penerapan Standar (MTPrS) yang melibatkan seluruh stakeholder dalam rangka memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala BSN untuk menetapkan Kebijakan dan Strategi mengenai Penerapan SNI dan Peningkatan keberterimaan penilaian kesesuaian secara nasional , bilateral, regional dan Internasional . Selama periode 2010-2014 telah dirumuskan 25 rekomendasi terkait : (1) Kebijakan penerapan SNI dan pengembangan kompetensi lembaga penilaian kesesuaian; (2) Peningkatan penerapan SNI; (3) Peningkatan Integritas Tanda SNI; (4) Penelaahan prasarana teknis pendukung penerapan standar; (5) Keberterimaan penilaian kesesuaian secara nasional, bilateral, regional dan internasional; (6) Pedoman Standardisasi Nasional bidang Penerapan Standar dan penilaian kesesuaian.
- b) Melalui Panitia Teknis 03-05 Lembaga Penilaian Kesesuaian yang beranggotakan stakeholder terkait telah merumuskan dan merevisi SNI di bidang Penilaian Kesesuaian. Hingga tahun 2014 telah merumuskan 13 (tiga belas) SNI bidang Penilaian Kesesuaian sebagai acuan pelaksanaan PK di Indonesia.
- c) Penyusunan kebijakan pengembangan standar internasional bidang penilaian kesesuaian dilaksanakan untuk memfasilitasi agar kepentingan Indonesia dapat terakomodasi dalam perumusan standar internasional bidang penilaian kesesuaian yang dilaksanakan oleh ISO CASCO (conformity Assessment Committee). Indonesia dapat mempertahankan status P-member sehingga melalui *Mirror Committee* (MC) CASCO selalu aktif memberikan tanggapan terhadap dokumen standar yang sedang dirumuskan ISO CASCO serta menjawab circular letter .

- d) Peningkatan kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian. Untuk mendukung efektivitas penerapan SNI telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian - LPK (laboratorium, lembaga inspeksi, dan lembaga Sertifikasi) sebagai infrastruktur penunjang penerapan SNI dalam memastikan kesesuaian sistem, produk, proses maupun person dengan persyaratan. Insentif peningkatan kompetensi LPK berupa pemahaman dan penerapan standar sistem manajemen laboratorium SNI ISO 17025, SNI ISO 17065 dan SNI ISO/IEC 17067. Hal penting lainnya, PSPS BSN juga memberikan insentif bagi calon Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) dengan memberikan workshop dan bimbingan teknis SNI ISO IEC 17065 dan SNI ISO 17067 serta Ketentuan persyaratan akreditasi KAN yang telah mengadaptasi persyaratan Standardization Metrology institution Islamic Countries - SMIIIC. Selama periode 2009-2014 pemberian insentif telah diberikan kepada 107 LPK sehingga siap untuk diakreditasi.
- e) Peningkatan Kompetensi Industri dan Organisasi. Salah satu keberhasilan usaha adalah efektivitas manajemen dalam meningkatkan efisiensi dalam menggunakan sumberdaya untuk memproduksi produk yang bermutu dan Penerapan standar merupakan salah satu faktornya. Selama periode 2010-2014, PSOS telah memberikan insentif untuk meningkatkan Kompetensi perusahaan dan organisasi untuk menerapkan SNI baik Sni produk maupun SNI sistem manajemen seperti sistem manajemen mutu (SNI ISO 9001), SNI CAC HAACCP dan SMKP. Selama periode 2009-2014 pemberian insentif telah diberikan kepada 690 pelaku usaha dan organisasi pelayanan publik dalam menerapkan SNI.
- f) Sebagai upaya untuk menguatkan penerapan SNI telah diselenggarakan Penyelenggaraan SNI Award sebagai bentuk penghargaan kepada organisasi/industri yang memiliki komitmen, berkinerja baik dan secara

konsisten untuk menerapkan SNI. Penyelenggaraan SNI Award diadakan setiap tahun untuk 10 kategori perusahaan /organisasi Kecil/ Menengah// Besar barang da jasa. Kegiatan SNI Award didukung oleh evaluator dan Dewan Juri yang kompeten yang mewakili berbagai sektor dan stakeholder terkait. Selama periode 2010-2014, SNI award telah diikuti lebih dari 150 perusahaan setiap tahunnya. Penerima penghargaan sebagai Role Model penerapan standar.

- g) Untuk memastikan bahwa penggunaan tanda SNI pada barang yang beredar di pasar baik yang diberlakukan secara wajib maupun sukarela telah diterapkan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, maka dilakukan kegiatan Monitoring Integritas Penggunaan Tanda SNI. Dalam Kegiatan ini PSPS berkoordinasi dengan instansi teknis terkait untuk pengambilan sampel produk di beberapa kota di Indonesia yang kemudian dilakukan pengujian pada laboratorium terakreditasi KAN . Selama periode ini telah dilakukan monitoring integritas tanda SNI terhadap 36 jenis produk. Hasil Monitoring disampaikan kepada pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan kebijakan maupun langkah penting lainnya untuk melindungi masyarakat.
- h) Penyusunan Program Nasional Regulasi Teknis PNRT. Pada prinsipnya SNI yang ditetapkan bersifat sukarela untuk diterapkan. Namun dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan sosio tekno ekonomis dan religi , instansi teknis dapat menerapkan sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan/atau parameter dalam SNI menjadi regulasi teknis. Penetapan regulasi teknis berbasis SNI oleh pemerintah akan berpengaruh terhadap perdagangan dalam dan luar negeri dan memberi dampak menimbulkan dampak bagi perkembangan iklim usaha. Oleh karena itu kaidah transparansi, efisiensi, efektivitas , kejelasan dan tidak

diskriminatif serta aspek kesiapan dunia usaha dan infrastruktur PK perlu menjadi perhatian. Untuk pelaksanaan ini, PSPS melakukan koordinasi dalam penyusunan draf regulasi dan notifikasi ke Sekretariat TBT WTO. PSPS juga telah mengembangkan program ini berbasis web yang memudahkan stakeholder melihat Program PNPS tahun berikutnya untuk mengambil langkah persiapan penerapannya. Hingga akhir 2014 telah ditetapkan 271 Regulasi Teknis berbasis SNI .

- i) PSPS selaku sekretariat Codex Contact Point Indonesia berperan sebagai penghubung antara pemerintah Indonesia dengan Sekretariat Codex di Roma dalam Pengembangan Standar Pangan Internasional. Untuk meningkatkan partisipasi Indonesia di forum Codex, PSPS selaku sekretariat CCP telah melaksanakan penanaman kesekretariatan CCP Indonesia, pengelolaan website Codex Indonesia, Capacity Building penguatan kesekretariat MC Codex yang berada di beberapa instansi teknis, dan Diseminasi hasil Sidang Codex. Beberapa kegiatan lain yang telah dicapai Indonesia dalam Organisasi Codex adalah menjadi *Coordinator FAO/WHO Regional Coordinating Committee for Asia (CC Asia)* untuk periode 2007-2009 dan 2009 -2011. Selain itu *mewakili ASIA in Executive Committee meeting* pada periode tersebut. Indonesia juga berperan sebagai *co-host* penyelenggaraan beberapa sidang *Codex-Committee* untuk *Processed Fruits and Vegetables*, dan *Fish and Fishery Product*. Peran aktif lainnya adalah mengusulkan standar Codex yaitu Standar Mi Instan, revisi standar *Fermented Milk Drink*, *Standar Edible Sago Flour*, dan Standar Tempe yang telah diadopsi menjadi standar Codex.
- j) Terkait upaya pencapaian ASEAN Single Mark, maka forum regional ASEAN telah mencapai kesepakatan di bidang kelistrikan melalui EE-MRA untuk melakukan harmonisasi standar antar negara ASEAN. Untuk memfasilitasi kegiatan ini maka masing-masing negara ASEAN

membentuk *Degination Body* (DB) yang bertanggungjawab untuk melakukan listing CAB (*Product Certification Bodies and Testing Laboratories*) di tingkat ASEAN. Untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, PSPS-BSN telah berperan sebagai Sekretariat *Degination Body* yang bertanggungjawab melakukan updating listed CAB's di tingkat ASEAN. Hingga tahun 2014 status CAB Indonesia yang telah di listed dalam kerangka ASEAN EE MRA adalah (1) laboratorium Uji PT. HIT Indonesia , (2) Laboratorium Uji PT. Sucofindo Laboratory. (3) Laboratorium Uji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik. (4) Laboratorium Uji PT. PLN Litbang. (5) Laboratorium Uji Balai Pengujian Mutu Barang. (6) LsPro PT. TUV Rheiland Indonesia. (7) LsPro Pustan Kemenperin. dan (8) LsPro Sucofindo ICS.

Dengan diterimanya laboratorium Indonesia terakreditasi KAN dalam Lingkup ASEAN EE MRA akan memudahkan keberterimaan produk elektronik yang akan diekspor ke wilayah ASEAN, dan selanjutnya dapat meningkatkan efisiensi bagi industri dalam melaksanakan penilaian kesesuaian.

- k) Penguatan fungsi Member Body IEC EE. Pembentukan LPK terakreditasi dalam skema IEC EE CB Scheme diperlukan untuk mempersiapkan lembaga yang mampu melakukan aktivitas penilaian kesesuaian atas produk kelistrikan sebagai konsekuensi Indonesia telah menandatangani perjanjian Joint Sectoral Committee (JSC) bidang peralatan listrik dan elektronik Negara ASEAN. Sebagai sekretariat Member Body IECEE untuk mengupayakan National Certification Body – NCB dan Certification Body for Testing Laboratory - CBTL Indonesia yang selanjutnya disebut NCB/CBTL untuk melakukan aplikasi ke IECEE CB Scheme. BSN setiap tahun melakukan sharing knowledge untuk lingkup tertentu seperti Household (HOUS) , Audio Video (TRON), lampu swaballast (LITE) dan verifikasi continual improvement kepada

NCB/CBTL untuk meningkatkan kompetensi personel NCB/CBTL dengan narasumber yaitu Asesor yang telah lulus dari IEC atau telah mengikuti pelatihan IEC CB Scheme.

Partisipasi aktif Member bosy IECEE juga ditandai dengan aktifnya memberikan tanggapan dan masukan terhadap Dokumen yang dikeluarkan oleh Sekretariat IECEE. Selain itu aktif menghadiri sidang IECEE. Hal penting capaian yang dilakukan untuk bidang ini sekaligus sebagai sekretariat Sub Komite Pengelolaan Penilaian Kesesuaian yang terkait dengan IECEE dan AHEEERR yang memberikan usulan rekomendasi kepada Kelompok Kerja IEC dan Komite Nasional IEC di Indonesia.

## **1.2 Potensi dan Permasalahan**

### **1.2.1 Potensi**

Penetapan Undang-undang 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian merupakan momen penting bagi perkembangan standardisasi di Indonesia termasuk bagi BSN sendiri yang diamankan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Cakupan kerja BSN diperluas pada Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. yang meliputi seluruh aspek perencanaan, perumusan, penetapan, penerapan, pemberlakuan standar, pengawasan penerapan standar, pengujian, inspeksi, sertifikasi, akreditasi, ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian, pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran, kalibrasi, pengembangan bahan acuan, serta evaluasi efektifitas penerapan standar, dan pengelolaan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan barang, jasa, proses, sistem dan personal.

Peran penting Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian telah disadari oleh Organisasi Perdagangan Dunia – WTO yang akan berpengaruh besar

dalam transaksi perdagangan barang/ jasa antar negara dan berpotensi menimbulkan hambatan dalam perdagangan. Oleh karena itu WTO menerbitkan ketentuan *Technical Barrier to Trade (TBT-WTO) Agreement* yang mengatur dan mengikat semua anggotanya untuk menerapkan keteraturan tertentu dalam transaksi perdagangan antar negara, dan masing-masing negara anggota tidak lagi menerapkan berbagai hambatan perdagangan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perjanjian ini telah diratifikasi Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan demikian Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan setiap ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut, antara lain melakukan harmonisasi standar nasional terhadap standar internasional, pengembangan saling pengakuan (MRA) dalam pelaksanaan penilaian kesesuaian, dan keterbukaan serta transparansi dalam penerapan regulasi teknis.

Dalam kerangka ASEAN dan APEC, Peran penting standarisasi dan penilaian kesesuaian dan pengaturan sebagaimana tertera dalam perjanjian perdagangan internasional semakin diperkuat dalam pembentukan regionalisasi pasar ASEAN, *ASEAN-CHINA Free Trade Area* (2010), *ASEAN-India*, *ASEAN-Korea* (2012), *ASEAN-Jepang*, *ASEAN Economic Community* (2015) dan *Free Trade Area* di APEC (2020). Tentu saja perjanjian, kesepakatan dan pengaturan tersebut telah mempertimbangkan kemampuan dan masukan dari seluruh negara agar dapat dilaksanakan dan diharapkan memberi peluang/akses yang lebih luas pada aliran barang dan jasa dalam pasar lintas negara.

Harmonisasi standar terhadap standar internasional selain mempercepat tersedianya acuan bagi stakeholder untuk memproduksi barang/jasa sesuai persyaratan pasar, adanya tolok ukur (acuan) yang sama dalam memastikan kesesuaian produk, juga diharapkan dapat

terbangun optimasi tingkat keberterimaan sertifikat penilaian kesesuaian yang dikenal dengan moto “*one certificate accepted everywhere*”.

Standar (SNI) yang memuat persyaratan teknis minimal yang perlu dipenuhi dalam memproduksi suatu produk yang bermutu akan mendorong perkembangan dan perluasan pasar. Penerapan standar dan penilaian kesesuaian (sistem/produk) oleh produsen menjadi media komunikasi produsen–konsumen yang sangat efektif untuk menjelaskan nilai tambah produk dan social benefit lainnya seperti keamanan, efisiensi energi, dan ramah lingkungan. Hal ini dapat menjadi differensiasi yang dapat ditawarkan kepada konsumen yang kini secara umum semakin meningkat kemampuan daya belinya.

### **1.2.2 Permasalahan**

Efisiensi merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap daya saing produk, dan salah satu aspek untuk meningkatkan efisiensi yaitu melalui penerapan standar. Namun pada kenyataannya pelaku usaha masih kesulitan untuk memahami dan menerapkan persyaratan standar. Disamping pelaku usaha Indonesia didominasi pada skala *Small Medium Enterprises* (data BPS tahun 2013 jumlah UKM yang tersebar di Indonesia sebanyak 57.950.781) belum memiliki teknologi yang memadai. Dengan demikian akses pasar menjadi terbatas.

Selain itu untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan, belum semua dapat ditangani oleh lembaga penilaian kesesuaian terutama laboratorium dan Lembaga sertifikasi produk. Kenaikan jumlah LPK belum diikuti dengan perluasan ruang lingkup akreditasi yang diperlukan, disamping sebaran LPK yang masih terdistribusi di pulau Jawa sehingga pelaku usaha memerlukan sumberdaya yang relatif besar untuk memperoleh sertifikasi.



Penerapan aturan yang terkait dengan penerapan standar, pemberlakuan dan pengawasannya masih belum optimal, sehingga seringkali menimbulkan misinterpretasi terhadap esensi pentingnya keberadaan dan penerapan standar untuk mencapai keteraturan. Selain itu dalam penyusunan sistem/aturan seringkali dihadapkan dengan masih terbatasnya acuan atau standar yang sesuai dengan perkembangan teknologi maupun jenis produk yang terus berkembang di masyarakat.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

#### 2.1 Visi

Berdasarkan kondisi umum, potensi dan permasalahan yang dihadapi ke depan, maka Pusat Sistem Penerapan Standar BSN sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan Visi :

**"Terwujudnya sistem dan kapasitas infrastruktur penerapan standar yang handal untuk meningkatkan daya saing produk dan kualitas hidup bangsa".**

#### 2.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas serta menyelaraskan dengan dengan misi Kedeputusan Bidang PSA diperlukan tindakan nyata yaitu :

1. Mengembangkan dan menguatkan sistem dan skema penilaian kesesuaian untuk mendukung Penerapan Standar Nasional Indonesia
2. Mengembangkan sistem dan pembinaan infrastuktur lembaga penilaian kesesuaian dan organisasi dalam menerapkan Standar Nasional Indonesia
3. Mengembangkan dan menguatkan sistem pemantauan dan pengaduan Penerapan Standar Nasional indonesia
4. Menguatkan penanganan kesekretariatan CODEX, IEC, DB dan CASCO untuk mendukung penyiapan kebijakan di bidang sistem penerapan standar .
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama nasional, bilateral, regional dan internasional di bidang sistem penerapan standar

### **2.3 Tujuan**

Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok, dan fungsi Pusat Sistem Penerapan Standar, maka tujuan yang ingin dicapai pada akhir periode 2015-2019 adalah

1. Meningkatkan pemanfaatan kebijakan dan skema penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan
2. Meningkatkan kapabilitas Lembaga penilaian kesesuaian untuk mendukung kegiatan penilaian kesesuaian
3. Meningkatkan jumlah penerapan SNI oleh organisasi secara konsisten
4. Meningkatkan integritas penerapan tanda SNI

### **2.4 Sasaran Strategis dan**

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis Pusat Sistem Penerapan Standar sebagai berikut:

1. Meningkatnya penerapan SNI oleh Pemangku kepentingan
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian
3. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumberdaya manusia, tata kelola dan organisasi PSPS yang profesional

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS**

#### **3.1 Arah Kebijakan Strategis**

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada dasarnya arah kebijakan Pusat Sistem Penerapan Standar adalah untuk

1. Penguatan kebijakan dan skema penilaian kesesuaian dalam kegiatan penilaian kesesuaian.
2. Peningkatan kapabilitas LPK dan organisasi dalam menerapkan SNI
3. Pemastian terpeliharanya integritas tanda SNI dalam melindungi kepentingan publik dan fungsi lingkungan hidup

#### **3.2 Kegiatan**

Untuk melaksanakan arah kebijakan strategis PSPS, maka dalam periode 2015-2019 dilaksanakan kegiatan :

1. Mengembangkan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun berbagai kebijakan sistem dan skema penilaian kesesuaian dalam upaya mendukung proses penilaian dan penerapan SNI secara wajib melalui regulasi teknis, maupun untuk mendukung penerapan SNI secara sukarela oleh pelaku usaha dalam menjalankan proses bisnis. Sub kegiatan yang dilakukan Penguatan manajemen teknis penerapan standar; Pengembangan Skema penilaian kesesuaian; Penanganan Mirror Committee CASCO: Pengembangan penerapan standar pangan internasional; pengembangan fungsi designating Body dan IECEE CB Scheme
2. Meningkatkan kegiatan insentif penerapan SNI bagi lembaga penilaian kesesuaian. Kegiatan ini dilaksanakan bentuk bimbingan teknis penerapan SNI untuk meningkatkan kompetensi LPK dalam memenuhi persyaratan LPK

sebagai infrastruktur penunjang penerapan standar. Selain itu dilakukan pemetaan sebaran dan kemampuan LPK di Indonesia termasuk penyamaan persepsi skema sertifikasi dan parameter uji dalam kegiatan penilaian kesesuaian

3. Meningkatkan kegiatan insentif penerapan SNI bagi industri/organisasi . Kegiatan insentif ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi perusahaan (terutama UKM) dan organisasi layanan publik sehingga mampu menerapkan standar, dalam bentuk bimbingan teknis penerapan SNI dan fasilitasi pengujian, kalibrasi dan sertifikasi. Dalam Kegiatan ini juga dilaksanakan pemberian penghargaan SNI Award kepada para pelaku usaha yang berkinerja baik dan secara konsisten menerapkan SNI. SNI Award merupakan penghargaan tertinggi pemerintah yang diberikan kepada organisasi/pelaku usaha di bidang penerapan standar.
4. Meningkatkan integritas tanda SNI. Monitoring integritas tanda SNI dilakukan untuk memastikan produk bertanda SNI yang beredar di pasar telah sesuai dengan sistem yang berlaku. Hasil integritas tanda SNI berupa rekomendasi yang akan diserahkan kepada kementerian dan /atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta pihak terkait untuk kepentingan peningkatan efektivitas penerapan SNI.
5. Fasilitasi adopsi regulasi teknis. Kegiatan ini dimaksudkan agar dalam penyusunan regulasi teknis berbasis standar memperhatikan kaidah kaidah pedoman pemberlakuan SNI secara wajib atau *Good Regulatory Practices* dan memberi kesempatan kepada stakeholder terkait untuk menyiapkan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk penerapannya. Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa penyusunan Program Nasional Regulasi Teknis – PNRT; Penyusunan rancangan regulasi teknis; Pembahasan notifikasi draft regulasi teknis berbasis SNI, dan Penanganan pengaduan penerapan SNI.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2015-2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat untuk lima tahun ke depan. Renstra PSPS yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan kegiatan sejalan dengan pencapaian Rnstra Kedeputan PSA dan Rencana Strategis BSN dan Rtahun 2015-2019.

Renstra ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas Pusat Sistem Penerapan Standar BSN. Seluruh Bidang di Pusat Sistem Penerapan Standar BSN diwajibkan untuk mempedomani dan menjabarkan Renstra Pusat ke dalam fungsi dan tugas pokok yang diembannya.

Diharapkan dengan pelaksanaan Renstra ini akan tercapai peningkatan sistem penerapan standar dan dapat mendukung terciptanya daya saing produk nasional.

**Tabel 2**  
**Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian**  
**Pusat Sistem Penerapan Standar 2015-2019**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA
			2015	2016	2017	2018	2019	satuan	
<b>Customer Perspectives</b>									
1 Meningkatkan penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	1 Jumlah SNI yang diadopsi menjadi regulasi teknis (kumulatif)	Jumlah SNI yang diadopsi menjadi regulasi teknis	198	203	208	213	218	SNI	Data SNI yang diadopsi menjadi regulasi teknis
	2 Jumlah SNI yang diterapkan sukarela oleh pelaku usaha/organisasi	Jumlah SNI yang diterapkan sukarela oleh pelaku usaha/organisasi	156	161	171	186	211	SNI	Data SNI yang diterapkan sukarela oleh pelaku usaha/organisasi
<b>Internal Process Perspectives</b>									
2 Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian	3 Persentase jumlah industri/organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah industri yang difasilitasi	$\frac{\text{jumlah industri/organisasi yang siap disertifikasi}}{\text{jumlah industri/organisasi yang difasilitasi (kumulatif)}} \times 100\%$	6	14	30	46	61	%	Jumlah klien Lembaga Sertifikasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	
			1	2	3	4	5		
	4 Jumlah penyelenggaraan penghargaan kepada industri/organisasi penerap SNI	Jumlah penyelenggaraan penghargaan kepada industri/organisasi penerap SNI (kumulatif)	1	2	3	4	5	kegiatan	Data penyelenggaraan penghargaan kepada industri/organisasi penerap SNI
	5 Jumlah kebijakan penerapan standardisas dan penilaian kesesuaian	Jumlah kebijakan penerapan standardisas dan penilaian kesesuaian (kumulatif)	4	8	12	16	20	kebijakan	Data kebijakan penerapan SPK
	6 Jumlah jenis produk yang dimonitor penerapannya	Jumlah jenis produk yang dimonitor penerapannya (kumulatif)	5	10	15	20	25	jenis produk	Data jenis produk
	7 Persentase penyelesaian penanganan pengaduan dalam penerapan standar	Penyelesaian penanganan pengaduan dalam penerapan standar ----- x 100% Total pengaduan yang masuk	100	100	100	100	100	%	Data pengaduan yang tertangani
	8 Persentase jumlah LPK yang siap diakreditasi	jumlah LPK yang siap diakreditasi ----- x 100% jumlah LPK yang difasilitasi (kumulatif)	45	52	61	71	79	%	Data LPK yang siap diakreditasi



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA
<b>Learning and Growth Perspectives</b>									
3	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PSPS yang profesional	9 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PSPS yang meningkat kompetensinya  Jumlah ASN PSPS yang mengikuti diklat/workshop/sosialisasi/lainnya sejenis ----- - x 100% Jumlah ASN PSPS	100	100	100	100	100	%	Data rekap ASN PSPS yang mengikuti diklat/workshop/sosialisasi/lainnya sejenis
		10 Realisasi anggaran PSPS  Realisasi anggaran PSPS sesuai SP2D ----- - x 100% Pagu anggaran PSPS	>95	>95	>95	>95	>95	%	Data realisasi anggaran PSPS sesuai SP2D
		11 Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola PSPS  Jumlah sistem Aplikasi yang disediakan PSPS dan telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas (kumulatif)	3	4	5	7	9	Aplikasi	Data jumlah aplikasi yang disediakan dan dimanfaatkan di lingkungan PSPS (kumulatif)